



NOMOR 01 TAHUN 2006	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA	SERI E
------------------------	---	-----------

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : *u.k.* bahwa untuk dapat berperan aktif dalam proses pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui kegiatan dana bergulir, menumbuh dan mengembangkan usaha ekonomi produktif, ikut memberikan jalan keluar alternatif usaha agar mengurangi laju kerusakan lingkungan guna menumbuhkan usaha baru sesuai dengan potensi desa, mengembangkan usaha produktif yang telah ada, meningkatkan daya beli

DENGAN
DILAWAN
NAPUNAI
RUPAT
KEU
TAN
MENETAPKAN

masyarakat, berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan adopsi teknologi pertanian dan kegiatan pengembangan prasarana desa perlu mengatur kelembagaan Unit Pengelolaan Keuangan Desa.

- bahwa Gredascerm
pekerjaan sebagai
menjadi pemerintah di
huruf a b dan c
baru
dalam
kegiatan
Peraturan
Bengkulu
Unit Pengelol
Daerah
2. bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut, bekerja sama dengan Bank Dunia, antara lain melalui Bengkulu Regional Development Program (BRDP)
 3. bahwa dana BRDP tersebut merupakan pinjaman pemerintah Indonesia yang diperuntukkan bagi masyarakat desa dalam bentuk Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD).
 4. bahwa guna melaksanakan angka 1 dan b di atas, diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55,

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BENGKULU UTARA
DAN
BUPATI BENGKULU UTARA**

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA TENTANG
PENGELOLAAN UNIT PENGELOLA
KEUANGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- d. Unit Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat UPKD adalah lembaga keuangan desa yang dibentuk melalui program pemerintah.
- e. Pengurus adalah pengelola Unit Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang melakukan penilaian terhadap kelayakan pinjaman nasabah UPKD.
- g. Pendamping adalah tenaga pendamping yang melakukan pembinaan terhadap UPKD.

Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2001 tentang Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Memperhatikan

1. Loan Agreement Loan IBRD 4290 IND Tahun 1998 dan Loan Amandement Loan IBRD 4290 IND Tahun 2003 antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.
2. Hasil Workshop Nasional BRDP di Jakarta pada Bulan Desember 2004 yang mengamanatkan payung hukum Unit Pengelola Keuangan Desa adalah Peraturan Daerah.
3. Hasil Lokakarya UPKD se Kabupaten Bengkulu Utara di Kemumu pada Juli 2004 yang merekomendasikan agar diatur pada Perda Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Desa.

- q. Katalisator adalah penyampai pesan atau informasi terhadap strategi perubahan pembangunan serta pesan yang bermuatan kritik dan saran untuk perbaikan serta melakukan penyaringan pesan atau informasi yang merugikan atau membahayakan masyarakat. Sehingga pesan yang disampaikan memiliki makna untuk perbaikan kondisi.
- r. Dinamisator adalah penggerak dan yang mendinamisasikan kegiatan bersama masyarakat secara terus menerus dapat aktif dan berkeanjutan.
- s. Advokator adalah orang yang berfungsi memberikan pembelaan kepada pihak yang dirugikan, memberikan penyadaran hukum agar masyarakat memahami aturan hukum yang berlaku atau aturan bersama yang telah disepakati dan mentaatinya.
- t. Penguatan (empowering) adalah sesuatu yang berfungsi untuk memperkuat penyadaran masyarakat agar saling menunjang dalam melaksanakan program pembangunan.

BAB II

STATUS HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini UPKD disahkan sebagai Badan Usaha Milik Masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi rakyat, bersifat mandiri, dibentuk berdasarkan Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sejak hari pertama pembentukannya didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.